



**ANALISIS PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN SOSIAL PADA LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 - 2022**

Delia Rana Amanda^{1*}, Petrolis Nusa Perdana², Hera Khairunnisa³

^{1,2,3} Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

The significant increase in the allocation of social assistance funds is a problem in Bekasi City. As the amount of funds allocated increases, the risk of misuse or waste may also increase. The purpose of this study is to analyze the policy on the budget used for social assistance and find out the regulatory basis. As well as knowing the reporting and accountability system of the realization or implementation of the social assistance budget at the Bekasi City Government in 2019 - 2022. This research uses a descriptive qualitative research design. The data used in this study are secondary data. The sample used in this study is the Bekasi City Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Report 2019 - 2022. Analysis of documents used in this study such as: Budget Realization Report (LRA), documentation related to social assistance, and online data sources. The results showed that the policies and systems for reporting and accountability of Social Assistance (Bansos) in Bekasi City still have several weaknesses and obstacles that need to be strengthened.

Keywords: *Social Assistance, Budget Allocation, Reporting and Accountability, Bekasi City Government.*

How to Cite:

Amanda, D.R., Perdana, P.N., & Khairunnisa, H., (2024). ANALISIS PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 - 2022, Vol. 5, No. 3, hal 530-541.

PENDAHULUAN

Bantuan sosial (bansos) merupakan instrumen penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang rentan terhadap risiko sosial. Di Indonesia, alokasi dana bansos mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kota Bekasi, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, memiliki peran penting dalam konteks pengelolaan bansos. Pada tahun 2019-2022, Kota Bekasi mengalami lonjakan alokasi dana bansos yang signifikan, dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 dan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini memicu pertanyaan terkait efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bansos di Kota Bekasi.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan dan sistem pelaporan serta pertanggungjawaban bansos di Kota Bekasi pada tahun 2019-2022. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena fokus pada analisis kebijakan dan sistem pelaporan serta pertanggungjawaban bansos di Kota Bekasi dalam periode 2019-2022. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan bansos di Kota Bekasi dan di tingkat nasional.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi publik dan keuangan daerah. Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritisnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban bantuan sosial di Pemerintah Kota Bekasi. Serta memberikan referensi dan informasi yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dan pengembangan teori atau konsep tertentu dalam ilmu pengetahuan di bidang akuntansi publik dan keuangan daerah.

TINJAUAN TEORI

Laporan Keuangan Sektor Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menetapkan bahwa kualitas laporan keuangan harus memenuhi standar pengguna. Sesuai dengan peraturan pemerintah di atas, manajemen harus memberikan laporan keuangan yang memuaskan pengguna informasi. Menurut Rasdianto et al. (2013), laporan keuangan sektor publik adalah hasil dari proses identifikasi, pengukuran, dan pencatatan transaksi ekonomi (keuangan) yang terjadi di suatu entitas akuntansi pada suatu instansi. Proses-proses ini digunakan sebagai informasi dalam tanggung jawab pengelolaan keuangan entitas akuntansi tersebut dan dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Tujuan dan fungsi pelaporan keuangan sektor publik ditetapkan oleh Mardiasmo (2009:161) yaitu: Kepatuhan dan manajemen (*compliance and stewardship*), pelaporan retrospektif dan akuntabilitas (*retrospective reporting and accountability*), otorisasi dan informasi perencanaan (*authorization information and planning*), keberlangsungan organisasi (*viability*), dan hubungan antar masyarakat (*public relations*).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan sesuai Peraturan Daerah. APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yaitu dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang sesuai dengan UU tentang keuangan negara. APBD adalah kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Lasminingsih (2014) menyatakan APBD adalah rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara

kuantitatif, biasanya dalam bentuk anggaran, dan berfungsi sebagai rencana perkiraan tinggi biaya pemasukkan dan pengeluaran anggaran untuk kegiatan dan proyek selama satu tahun.

Governansi Sektor Publik

United Nations Development Programme (UNDP) mengartikan governansi (tata kelola) sektor publik sebagai pelaksanaan kewenangan ekonomi, administrasi, dan politik untuk pengelolaan negara di setiap level yang mencakup proses, mekanisme, lembaga kemasyarakatan dan kelompok masyarakat dalam mengartikulasikan kepentingan mereka, menggunakan hak-hak legal, memenuhi kewajibannya, dan memediasi perbedaan (UNDP, 2011). World Bank (2017) mengartikan tata kelola sebagai metode kekuasaan yang dilaksanakan dalam mengelola sumber daya sosial, ekonomi, dan politik untuk mencapai tujuan pembangunan. Oleh sebab itu, governansi sektor publik mencakup manajemen sektor publik yang efisien, efektif, ekonomis, akuntabel, pertukaran dan arus informasi yang terbuka (transparan), serta pembangunan yang mematuhi kerangka hukum (keadilan serta penghormatan terhadap kebebasan dan Hak Asasi Manusia).

Menurut Buku Pedoman Governansi Sektor Publik, terdapat struktur dalam tata kelola pemerintah daerah, yaitu: Akuntabilitas dan transparansi. Menurut Nurkholis (2019:197), akuntabilitas adalah konsep etika dalam administrasi publik yang berlaku di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang ditandai dengan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan, memberikan penjelasan, menerima kesalahan, dan tidak bersifat bebas. Sedangkan transparansi menurut Firmansyah dan Nuryani (2020), transparansi adalah salah satu prinsip pemerintahan yang baik, yang berarti keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengakses dan mendapatkan informasi luas tentang pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain, transparansi mengharuskan semua aktivitas dan informasi terkait pengelolaan keuangan dapat diketahui dan diawasi oleh pihak berwenang.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial, sebagaimana dijelaskan dalam “Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016” yaitu pemberian bantuan uang atau barang secara terus menerus dan selektif oleh pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat dengan tujuan mengurangi risiko sosial. Menurut Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, bantuan sosial harus memenuhi kriteria minimal: 1) Selektif, yang berarti bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima manfaat yang terbukti memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari risiko sosial yang mungkin terjadi; 2) Memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial, yang berarti penerima manfaat harus memiliki identitas yang jelas dan bertempat tinggal di wilayah administrasi.

Lima kelompok utama bantuan sosial adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk membantu seseorang yang mengalami disfungsi sosial pulih dan memperoleh kemampuan untuk menjalankan fungsi sosial dengan baik.
2. Perlindungan sosial, yang bertujuan untuk menghindari dan mengelola tekanan dan kerentanan sosial dari individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.
3. Pemberdayaan sosial, yang bertujuan untuk membantu seseorang yang mengalami disfungsi sosial memperoleh kemampuan untuk menjalankan fungsi sosial dengan baik. Jaminan sosial, merupakan program terlembaga yang menjamin penerima bantuan sosial memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak.
4. Pengentasan kemiskinan adalah istilah yang mengacu pada kebijakan, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki sarana penghidupan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan kemanusiaan mereka sendiri.
5. Penanggulangan bencana adalah istilah yang mengacu pada serangkaian upaya yang ditujukan untuk pemulihan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial


Bantuan sosial yang diberikan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Hal ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi No. 14 Tahun 2021 tentang “Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.


Penerima bantuan sosial menyampaikan tanggung jawab penggunaan bantuan sosial kepada walikota melalui SKPD terkait, khususnya:

- a. Laporan penggunaan Bansos;
- b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menunjukkan bahwa tunjangan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan permohonan pembayaran tunjangan sosial yang disampaikan kepada Walikota; dan
- c. Dokumen atau bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan undang-undang, termasuk kewajiban penerima bantuan sosial untuk membayar pajak dalam bentuk uang atau salinan berita acara serah terima barang untuk penerima bantuan sosial yang berupa barang.

Kerangka Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian dan konsep yang sudah dijelaskan, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan sosial pada laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2019 – 2022. Berikut kerangka teoritis dari penelitian yang disajikan dalam gambar dibawah ini:





Kesimpulan dan Saran

Sumber: data, 2024

Gambar 1. Kerangka Teoritis

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Desain ini dipilih karena bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan sosial pada laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi tahun 2019-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi: Laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi tahun 2019-2022, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Peraturan daerah tentang bantuan sosial.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis dokumen. Analisis dokumen yang digunakan dalam penelitian ini seperti:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2019 - 2022 yang memuat informasi tentang realisasi anggaran, termasuk anggaran untuk bantuan sosial.
2. Dokumentasi terkait bantuan sosial, Dokumentasi ini dapat berupa peraturan daerah, surat keputusan, dan pedoman teknis terkait bantuan sosial.
3. Sumber data online. Data *online* yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari website resmi Pemerintah Kota Bekasi, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, dan media massa.

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan Peningkatan Ketekunan dalam penelitian. Peningkatan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan untuk melacak kepastian data dan urutan kronologi peristiwa dengan baik. Salah satu cara untuk mengontrol apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan benar adalah dengan meningkatkan ketekunan. Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dengan membaca berbagai referensi buku, hasil penelitian, atau dokumentasi terkait (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Penganggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Bekasi

Berdasarkan data yang disajikan pada hasil penelitian, anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial di Kota Bekasi menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2019 hingga 2022. Namun, analisis lebih mendalam per tahun menunjukkan adanya perbedaan fokus bantuan sosial, terutama dengan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak besar pada kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2019, anggaran bantuan sosial ditetapkan sebesar Rp 104.319.860.600 dengan realisasi sebesar Rp 101.776.217.500. Selisih anggaran dan realisasi yang tidak terlalu besar menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup baik pada tahun tersebut. Untuk tahun 2019, fokus bantuan sosial lebih banyak diarahkan pada bantuan bagi masyarakat miskin dan rentan tanpa adanya dampak dari pandemi.

Tahun 2020 menunjukkan sedikit penurunan anggaran menjadi Rp 103.314.080.000 dengan realisasi sebesar Rp 100.550.966.000. Meskipun pandemi COVID-19 mulai melanda, alokasi anggaran bantuan sosial tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini bisa disebabkan oleh pergeseran anggaran untuk penanganan darurat COVID-19 di sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi lainnya. Namun, penyaluran bantuan sosial pada tahun ini mulai mencakup bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi.

Pada tahun 2021, anggaran bantuan sosial meningkat signifikan menjadi Rp 132.912.058.050 dengan realisasi sebesar Rp 127.755.066.302. Peningkatan anggaran ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menangani dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Bantuan sosial pada tahun ini lebih fokus pada bantuan tunai langsung, bantuan pangan, dan dukungan bagi sektor informal yang terdampak parah oleh pandemi.

Tahun 2022 mencatat anggaran tertinggi untuk bantuan sosial yaitu Rp 153.539.640.000 dengan realisasi sebesar Rp 145.276.266.000. Peningkatan anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan bantuan sosial untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat pasca-pandemi. Fokus bantuan sosial pada tahun ini termasuk bantuan tunai, bantuan pangan, serta program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan ekonomi.

Meskipun terdapat peningkatan anggaran setiap tahunnya, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial di Kota Bekasi. Beberapa permasalahan yang ditemukan diantaranya adalah:

1. Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran

Mekanisme perencanaan dan penganggaran yang kurang optimal dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial. Dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang lebih terintegrasi dan berbasis data akurat, alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Mekanisme monitoring dan evaluasi yang kurang optimal dapat menyebabkan program bantuan sosial tidak tepat sasaran dan tidak efektif. Sistem monitoring dan evaluasi yang kuat diperlukan untuk melacak efektivitas program bantuan sosial, mengidentifikasi hambatan, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan secara berkala.

3. Akuntabilitas dan Transparansi

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan bantuan sosial di Kota Bekasi menjadi aspek krusial. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat laporan keuangan yang jelas dan mudah diakses publik, melakukan audit secara berkala, serta membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi program bantuan sosial.

4. Koordinasi Antar Instansi

Permasalahan dalam koordinasi antara Pemerintah Kota Bekasi dan Kementerian Sosial menyebabkan ketidaktepatan data penerima bantuan sosial. Diperlukan upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi data agar penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran. Dengan mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, diharapkan pengelolaan bantuan sosial di Kota Bekasi dapat lebih efektif dan efisien, serta mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kebijakan dan Landasan Regulasi Bantuan Sosial Kota Bekasi

Untuk pelaksanaan Bansos di Kota Bekasi, mengacu pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang "Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah". Kebijakan Bansos di Kota Bekasi bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kesejahteraan Sosial.

Meskipun terdapat beberapa kemajuan dan upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi, namun dalam implementasinya kebijakan Bansos di Kota Bekasi masih ada yang belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masih terdapat beberapa temuan dan permasalahan yang menunjukkan kelemahan dalam implementasi kebijakan dan regulasi Bansos yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi:

1. Penyaluran bansos tidak tepat sasaran

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2021 ditemukan hasil pemeriksaan bahwa terdapat penerima dana kompensasi dengan NIK ganda dan penerima dana kompensasi dengan KK lebih dari satu.

2. Mekanisme Verifikasi dan Validasi yang perlu diperkuat
Mekanisme verifikasi dan validasi data penerima Bansos dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti RT/RW, kelurahan, dan masyarakat.
3. Kelemahan sistem pengendalian internal
Kurangnya dokumentasi, pencatatan transaksi yang tidak akurat, dan pengawasan internal yang tidak efektif.
4. Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
5. Tidak terpenuhinya ketentuan mengenai laporan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban keuangan.

Maka dapat dianalisis bahwa terdapat beberapa dampak yang timbul dari kelemahan Implementasi Kebijakan Bansos di Kota Bekasi:

1. Inefisiensi dan inefektivitas program bansos.
Inefisiensi yang berarti terdapat kelemahan sistem pendataan dan verifikasi penerima bansos dapat menyebabkan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Hal ini berakibat pada inefisiensi anggaran bansos, karena bansos tidak sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sedangkan inefektivitas yaitu kelemahan kualitas dan efektivitas program Bansos dapat menyebabkan program Bansos tidak memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Seperti program Bansos yang diberikan pada tahun 2021 dengan bantuan tunai langsung dan bantuan pangan. Program bansos yang hanya memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai tanpa disertai dengan program pelatihan atau peningkatan kapasitas, sehingga tidak membantu masyarakat dalam keluar dari lingkaran kemiskinan.
2. Potensi penyimpangan dana bansos.
Kelemahan dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran bansos dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan anggaran. Hal ini dapat terjadi melalui pemotongan bantuan, penyalahgunaan dana, atau korupsi. Sedangkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan monitoring dapat menyebabkan dana bansos disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Inefisiensi dan inefektivitas program bansos serta potensi penyimpangan dana bansos dapat menyebabkan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dapat memicu berbagai aksi protes dan demonstrasi. Menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dapat berdampak pada citra pemerintah secara keseluruhan. Hal ini dapat membuat pemerintah sulit untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam menjalankan kebijakan- kebijakannya.

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program Bansos adalah:

1. Tingkat kemiskinan: Penurunan tingkat kemiskinan di Kota Bekasi dapat menjadi indikator bahwa program Bansos efektif dalam membantu masyarakat keluar dari kemiskinan.
2. Kualitas hidup penerima Bansos: Peningkatan kualitas hidup penerima Bansos, seperti akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, dapat menjadi indikator efektivitas program Bansos.
3. Kepuasan masyarakat terhadap program Bansos: Kepuasan masyarakat terhadap program Bansos dapat diukur melalui survei atau wawancara.

Dari penjabaran di atas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait kesesuaian kebijakan Bansos dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Proses penetapan dan pengalokasian anggaran Bansos

Perlu dipastikan bahwa proses penetapan dan pengalokasian anggaran Bansos dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyaluran Bansos

Perlu dipastikan bahwa penyaluran Bansos dilakukan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan transparan.

3. Pertanggungjawaban pelaksanaan Bansos

Perlu dipastikan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Bansos dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penjabaran diatas, terdapat beberapa atau regulasi yang perlu diperkuat, antarlain:

1. Kejelasan kriteria penerima Bansos

Kriteria penerima Bansos perlu diperjelas dan diperkuat agar Bansos dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

2. Mekanisme pengawasan dan pengendalian Bansos

Mekanisme pengawasan dan pengendalian Bansos perlu diperkuat untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan Bansos.

3. Sanksi bagi pelanggar regulasi Bansos

Sanksi bagi pelanggar regulasi Bansos perlu diperkuat agar dapat memberikan efek jera.

Dengan kajian kebijakan bansos diatas, maka dapat diketahui bahwa Kebijakan Bansos di Kota Bekasi memiliki landasan regulasi yang cukup kuat, namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasinya. Perlu dilakukan upaya untuk memperkuat regulasi Bansos dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya agar Bansos dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Analisis Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Realisasi atau Implementasi Anggaran Bantuan Sosial di Kota Bekasi pada Tahun 2019 -2022

Dalam implementasinya, sistem pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi anggaran Bansos di Kota Bekasi sudah berjalan dengan baik, seperti alur proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang jelas. Alur proses yang terstruktur mulai dari penyaluran Bansos hingga penyampaian laporan kepada pihak berwenang, namun masih terdapat beberapa kelemahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Pemerintah Kota Bekasi untuk tahun anggaran 2019 hingga 2022, terdapat beberapa temuan penting yang berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Sosial di Kota Bekasi. Mengenai sistem pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan sosial, BPK mencatat bahwa meskipun Pemerintah Kota Bekasi telah memiliki mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang terstruktur, namun implementasi di lapangan masih memerlukan perbaikan.

Pada tahun 2019, sistem pelaporan dan pertanggungjawaban ini memiliki beberapa kelebihan, seperti mekanisme penyaluran bansos yang terstruktur dan terorganisir, serta pencatatan dan dokumentasi yang baik. Namun, terdapat beberapa kekurangan, seperti kelemahan dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bansos yang mengakibatkan data ganda dan data fiktif, serta sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang belum sepenuhnya terintegrasi dan akuntabel.

Tahun 2020 menjadi titik balik dengan adanya penyesuaian mekanisme penyaluran bansos yang lebih cepat dan tepat sasaran akibat pandemi COVID-19. Pencatatan dan dokumentasi mulai menggunakan sistem elektronik, meskipun masih belum sepenuhnya terintegrasi. Namun, terdapat kekurangan pada proses verifikasi dan validasi data penerima bansos yang dilakukan secara cepat dengan melibatkan banyak pihak, sehingga berpotensi menimbulkan kerancuan dan inkonsistensi data. Sistem pelaporan dan pertanggungjawaban juga masih belum transparan dan akuntabel.

Pada tahun 2021, penyaluran bansos kembali menggunakan mekanisme reguler dengan protokol kesehatan yang ketat. Mekanisme verifikasi dan validasi data penerima diperkuat dengan melibatkan

Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, sistem pelaporan dan pertanggungjawaban masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem informasi ditingkat kelurahan, kecamatan, dan Dinas Sosial Kota Bekasi. Bukti penyaluran bansos masih menggunakan tanda terima dan foto penerima, sehingga kurang terjamin keamanannya.

Tahun 2022 menunjukkan kemajuan dengan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang terus diperkuat, dengan fokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Mekanisme verifikasi dan validasi data penerima terus diperkuat untuk memastikan Bansos tepat sasaran. Bukti penyaluran bansos menggunakan tanda terima elektronik dan foto penerima dengan data geotagging, sehingga lebih terjamin keamanannya. Geotagging merupakan suatu teknik yang memanfaatkan teknologi untuk mengidentifikasi lokasi secara presisi, sehingga memudahkan pendataan bantuan sosial yang dimana data ini langsung masuk pada dinas sosial untuk di validasi.

Secara keseluruhan, BPK menyarankan Pemerintah Kota Bekasi untuk memperbaiki:

1. Sistem validasi data penerima bantuan sosial.
Sistem validasi data belum memadai, sehingga terdapat potensi data ganda dan data fiktif. Hal ini dapat mengakibatkan bansos tidak tepat sasaran. Perlu dilakukan integrasi dengan sistem data kependudukan dan sistem lain yang relevan. Sistem validasi data harus diperkuat dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih dan melibatkan pihak-pihak terkait.
2. Meningkatkan koordinasi antar dinas terkait.
Kurangnya koordinasi antar dinas terkait, seperti Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dapat menyebabkan inefisiensi dan inkonsistensi data. Maka, perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik antar dinas terkait untuk memastikan kelancaran proses pendataan, verifikasi, dan validasi data penerima bansos.
3. Memperkuat mekanisme pengawasan dan audit internal
Pengawasan dan audit internal belum sepenuhnya efektif dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan dalam penyaluran bansos. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas auditor internal dan pengembangan sistem pengawasan yang lebih komprehensif. Perlu juga dilakukan kerjasama dengan pihak eksternal, seperti BPKP, untuk melakukan audit rutin terhadap program bansos.

Kelemahan dan kendala yang dialami oleh Pemerintah Kota Bekasi, diantaranya:

1. Kurangnya integrasi sistem
Sistem pelaporan dan pertanggungjawaban Bansos belum terintegrasi dengan sistem lain, seperti sistem data kependudukan dan sistem e-monev. Sistem yang kurang terintegrasi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:
 - a. Kurangnya anggaran dan sumber daya
Implementasi sistem integrasi membutuhkan anggaran yang besar untuk pengembangan teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Pemerintah Kota Bekasi belum memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan integrasi sistem secara menyeluruh.
 - b. Kurangnya koordinasi antar instansi
Integrasi sistem melibatkan berbagai instansi, seperti Dinas Sosial, Disdukcapil, dan BPS. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar instansi dapat menghambat proses pertukaran data dan integrasi sistem. Masing-masing instansi mungkin memiliki sistem dan data sendiri yang berbeda format dan strukturnya, sehingga membutuhkan upaya ekstra untuk mengintegrasikannya.

Potensi - potensi atau risiko yang akan terjadi jika sistem tidak terintegrasi, diantaranya:

1. Ketidaktepatan sasaran Bansos
 - a. Masyarakat yang Berhak Tidak Menerima Bansos
Data penerima bansos yang tidak terintegrasi dengan sistem data kependudukan dan sistem e-monev berisiko menyebabkan masyarakat yang berhak tidak menerima bansos.
 - b. Masyarakat yang Tidak Berhak Menerima Bansos
Data penerima bansos yang tidak terintegrasi juga berisiko menyebabkan masyarakat yang tidak berhak menerima bansos mendapatkan bansos.

- c. Ketidakadilan dan Ketidakmerataan
Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam penyaluran bansos.
2. Potensi penyalahgunaan Dana Bansos
 - a. Korupsi
Kurangnya integrasi sistem juga dapat memudahkan terjadinya korupsi, seperti penggelapan dana bansos oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
 - b. Kehilangan Kepercayaan Masyarakat
Penyalahgunaan dana bansos dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap program bansos.
3. Inefisiensi dan Inefektivitas Program Bansos
 - a. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data Lambat dan Tidak Akurat
 - b. Kurangnya integrasi sistem dapat menyebabkan proses pengumpulan dan pengolahan data penerima bansos menjadi lambat dan tidak akurat.
 - c. Program Bansos Tidak Efektif dalam Mengatasi Kemiskinan
 - d. Inefisiensi dan Inefektivitas program bansos dapat menghambat pencapaian tujuan program bansos dalam mengatasi kemiskinan.
4. Kesulitan pengawasan dan Audit
 - a. Pengawasan dan Audit Kurang Efektif
 - b. Kurangnya integrasi sistem dapat menyulitkan pengawasan dan audit program bansos oleh pihak internal maupun eksternal.
 - c. Potensi Penyimpangan Dana Bansos Tidak Terdeteksi
 - d. Kesulitan pengawasan dan audit dapat menyebabkan potensi penyimpangan dana bansos tidak terdeteksi.
 - e. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas
 - f. Kurangnya pengawasan dan audit dapat menurunkan transparansi dan akuntabilitas program bansos.
2. Kapasitas sumber daya manusia yang terbatas
Kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan Bansos masih terbatas, terutama dalam hal pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban. Dari hal ini, perlu ditingkatkan mekanisme pengawasan. Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan Bansos perlu diperkuat, baik melalui pengawasan internal oleh SPI maupun pengawasan eksternal oleh BPK dan DPRD Kota Bekasi.
3. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi
Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan pertanggungjawaban Bansos masih belum optimal. Hal ini menyebabkan proses pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi manual dan memakan waktu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban Bantuan Sosial (Bansos) di Kota Bekasi masih memiliki beberapa kelemahan dan kendala yang perlu diperkuat. Analisis Kebijakan atas Anggaran yang digunakan untuk Bansos pada Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2019 - 2022 masih memiliki beberapa kelemahan, seperti penyaluran yang tidak tepat sasaran, mekanisme verifikasi data yang belum optimal, dan kurangnya dokumentasi, pencatatan transaksi yang tidak akurat. Kelemahan tersebut menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas program Bansos, serta potensi penyimpangan dana Bansos. Untuk Analisis Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Bansos pada Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2019 - 2022 masih memiliki beberapa kelemahan, seperti kurangnya integrasi sistem, kapasitas SDM yang terbatas, dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal. Kelemahan tersebut menyebabkan kesulitan dalam memantau dan mengevaluasi

efektivitas program Bansos, serta meningkatkan risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah Kemungkinan terdapat data yang tidak terdokumentasikan atau tidak dapat diakses, sehingga penelitian ini tidak dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi kebijakan dan sistem pelaporan Bansos di Kota Bekasi. Penelitian ini tidak melibatkan penelitian lapangan, seperti wawancara dengan pejabat pemerintah daerah atau masyarakat penerima Bansos, sehingga tidak dapat menggali informasi yang lebih mendalam tentang permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dalam waktu yang terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif. Kemungkinan terdapat informasi yang tidak dapat diakses oleh peneliti karena alasan tertentu, sehingga penelitian ini tidak dapat memberikan gambaran yang utuh tentang permasalahan yang dihadapi.

Saran

Hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi peneliti selanjutnya, yaitu: Melakukan penelitian lapangan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang permasalahan yang dihadapi, memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak data dan informasi dari berbagai sumber dan memperluas akses informasi dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, mengalokasikan waktu yang lebih lama untuk pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif, serta menggali lebih dalam berbagai aspek yang terkait dengan topik penelitian, memanfaatkan teknik pengumpulan data lainnya. Selain wawancara dan studi dokumen, peneliti dapat menggunakan teknik pengumpulan data lainnya seperti survei, observasi, dan focus group discussion (FGD). Teknik-teknik ini dapat membantu peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang dan memperkaya data penelitian.

Dengan mengatasi keterbatasan-keterbatasan ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat tentang implementasi kebijakan dan sistem pelaporan Bansos di Kota Bekasi, sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Bansos.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmalia Wardah, F. (2021). *Analisis Tingkat Efektivitas an Efisiensi Penggunaan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Se-Kecamatan Sukorejo* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- ATO, S. (2021). *Data Lawas di Balik Bansos Tak Tepat Sasaran di Bekasi*. [online] kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/metro/2021/07/29/data-lawas-di-balik-bansos-tak-tepat-sasaran-di-bekasi>
- Ayudia, P., & Abdullah, S. (2023). Analisis Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 23(1), 35-44.
- BPKAD Kota Bekasi (2024). *Laporan Realisasi APBD (LRA) TA. 2019*. Bekasi <https://www.bpkad.bekasikota.go.id/pages/laporan-realisasi-anggaran-lra>
- BPKAD Kota Bekasi (2024). *Laporan Realisasi APBD (LRA) TA. 2020*. Bekasi <https://www.bpkad.bekasikota.go.id/pages/laporan-realisasi-anggaran-lra>
- BPKAD Kota Bekasi (2024). *Laporan Realisasi APBD (LRA) TA. 2021*. Bekasi <https://www.bpkad.bekasikota.go.id/pages/laporan-realisasi-anggaran-lra>

- BPKAD Kota Bekasi (2024). *Laporan Realisasi APBD (LRA) TA. 2022*. Bekasi <https://www.bpkad.bekasikota.go.id/pages/laporan-realisasi-anggaran-lra>
- CNN Indonesia. (2021, Juli 23). Wawalkot Bekasi Ungkap Terima Laporan Bansos Tunai Disunat. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210723183612-20-671510/wawalkot-bekasi-ungkap-terima-laporan-bansos-tunai-disunat/komentar>
- E-PPID BPK RI (2022). *Daftar Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS 1 Tahun 2022 pada Pemerintah Daerah – LK Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021* <https://www.eepid@bpk.go.id>
- Firmansyah, A., & Nuryani. (2020). *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*. Cv. Andanu Abimata.
- Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: *Evaluasi Program Regrouping SD Negeri Tukang 01 dan SD Negeri Tukang 02 Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang T2 942015029 BAB II*
- Intan, Puspitasari (2018) *PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, TEKANAN ANGGARANDAN PENGENDALIAN DIRI TERHADAP KESENJANGAN ANGGARAN (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Kemala, N. (2020). *Banyak Bansos Tak Tepat Sasaran, Wali Kota Bekasi: RT dan RW Harus Evaluasi*. [online] KOMPAS.com. Available at: <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/22/21122951/banyak-bansos-tak-tepat-sasaran-wali-kota-bekasi-rt-dan-rw-harus-evaluasi>
- Krisniawati, K. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Timur. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v5i1.2572>
- Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. [online] Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/174238/perwali-kota-bekasi-no-14-tahun-2021>.
- Sari, N. (2022). *Bansos Rp 5 Miliar dari Pemkot Bekasi akan Disalurkan PT Pos, Total Ada 18.000 Penerima*. [online] KOMPAS.com. Available at: https://megapolitan.kompas.com/read/2022/12/13/20523531/bansos-rp-5-miliar-dari-pemkot-bekasi-akan-disalurkan-pt-pos-total-ada?debug=1&lg_n_method=google&google_btn=onetap
- Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2021) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2017). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Van der Heijden, H., & Meijer, A. (2020). *Theories of the Policy Process*. Routledge.
- Yuliasuti, (2017). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. Diakses Tanggal 21 Maret 2020. Jurnal. Jurnal.unmas.ac.id/Index.php/JUARA/article/view/651.